



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDIK PURWASETYAADI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 439747

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/89 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 55 m²/34 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 55.400.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS/KF50 Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 D/SPM SOLO Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA NC 11A2CBA/ SPM SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.300.000
4. MOTOR, HONDA NC11B3CAT/SPM SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000
5. MOTOR, YAMAHA AEROX 155 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 59.100.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 16.292.556**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 580.792.556**III. HUTANG** Rp. 180.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 400.792.556



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.